



Ingkar Sunnah

Rejection of the Sunnah

Rifda Nur Irwani^{1*}, Rafliya Desari², Nurul Ilmi³, Rahmi Dewanti Palangkey⁴, Abbas Baco Miro⁵

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: rifdanurirwani@gmail.com^{1*}, aflyadesari@gmail.com², immi22456@gmail.com³,
rahmidewanti@unismuh.ac.id⁴, abbas.bacomiro@unismuh.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 23-07-2026

Revised : 25-07-2026

Accepted : 27-07-2026

Published : 29-07-2026

Abstract

The paper discusses the phenomenon of Ingkar Sunnah, which is the ideology that rejects or doubts the authority of the Sunnah of Prophet Muhammad SAW as the second source of Islamic teachings after the Qur'an. This study aims to explain the definition and classification of Ingkar Sunnah, analyze the history of its emergence, the arguments used, as well as the refutations by scholars, and to examine the development of this phenomenon in Indonesia. The findings show that Ingkar Sunnah is not a single phenomenon, but consists of several groups with different levels of rejection, ranging from total rejection of hadith to limited acceptance of only mutawatir hadith. The main arguments of this group revolve around the assumption of the Qur'an's perfection, doubts about the process of hadith codification, and contradictions between hadiths. Scholars, such as Imam As-Syafi'i, refuted these arguments through qur'anic evidence regarding the obligation to obey the messenger, as well as the strict methodology of sanad and matan criticism. In Indonesia, this phenomenon has developed since the 1980s and has received a firm response from religious organizations such as MUI, NU, and Muhammadiyah. It has become even more of spreading information without scientific verification.

Keywords : Ingkar Sunnah, Authority of Hadith, Islamic Epistemology

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena Ingkar Sunnah, yaitu paham yang menolak atau meragukan otoritas sunnah Nabi Muhammad saw. Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian dan klasifikasi Ingkar Sunnah, menganalisis sejarah kemunculan, argumentasi yang digunakan, serta bantahan para ulama, dan mengkaji perkembangan fenomena tersebut di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ingkar sunnah bukanlah fenomena Tunggal, melainkan terdiri atas beberapa kelompok dengan tingkat penolakan berbeda, mulai dari penolakan total terhadap hadis hingga penerimaan terbatas pada hadis mutawatir. Argumentasi utama kelompok ini berkisar pada anggapan kesempurnaan Al-Qur'an, keraguan terhadap proses kodifikasi hadis, dan kontradiksi antarhadis. Para ulama, seperti Imam Al-Syafi'i, membantah argumentasi tersebut melalui dalil Al-Qur'an tentang kewajiban menaati rasul serta metodologi kritik sanad dan matan yang ketat. Di Indonesia, fenomena ini berkembang sejak dekade 1980-an dan mendapat repons tegas dari organisasi keagamaan seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah, serta semakin menantang di era digital karena kemudahan penyebaran informasi tanpa verifikasi ilmiah.

Kata Kunci : Ingkar Sunnah, Otoritas Hadis, Epistemologi Islam

PENDAHULUAN

Hadis atau sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang memiliki kedudukan sangat penting setelah Al-Qur'an. Keberadaan hadis tidak hanya berfungsi sebagai penjelas (bayān) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global, tetapi juga menjadi sumber hukum yang mandiri dalam



berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Banyak ketentuan syariat yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, kemudian diperinci melalui hadis Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, mayoritas ulama sejak masa sahabat hingga sekarang sepakat bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dan memiliki otoritas yang mengikat bagi umat Islam.

Namun demikian, dalam perjalanan sejarah pemikiran Islam muncul kelompok-kelompok yang meragukan bahkan menolak otoritas hadis sebagai sumber ajaran Islam. Kelompok ini dikenal dengan istilah Ingkar Sunnah. Fenomena Ingkar Sunnah bukanlah persoalan baru, melainkan telah muncul sejak masa awal perkembangan Islam dan terus mengalami transformasi hingga era modern. Kemunculan kelompok ini sering kali didasarkan pada berbagai alasan, seperti keraguan terhadap proses periwayatan hadis, anggapan bahwa Al-Qur'an telah cukup sebagai sumber ajaran Islam, atau kritik terhadap sebagian hadis yang dianggap bertentangan dengan akal dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pada masa modern, gerakan Ingkar Sunnah memperoleh ruang yang lebih luas melalui perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Berbagai pemikiran yang menolak hadis dapat dengan mudah disebarluaskan kepada masyarakat tanpa melalui proses verifikasi ilmiah yang memadai. Akibatnya, sebagian umat Islam terpengaruh oleh pemikiran tersebut dan mulai mempertanyakan kedudukan hadis dalam Islam. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi studi hadis karena dapat mengganggu pemahaman umat terhadap ajaran Islam secara menyeluruh.

Dalam perspektif ilmu hadis, penolakan terhadap sunnah tidak dapat dilepaskan dari persoalan epistemologi keilmuan Islam. Hadis memiliki metodologi yang sangat ketat dalam proses periwayatan, verifikasi, dan kritik sanad maupun matan. Oleh karena itu, penolakan terhadap hadis sering kali menunjukkan ketidakpahaman terhadap mekanisme ilmiah yang telah dikembangkan oleh para ulama hadis selama berabad-abad. Para ulama seperti Imam Al-Syafi'i, Imam Al-Bukhari, dan Imam Muslim telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga otentisitas hadis melalui metode yang sangat sistematis.

Di Indonesia, fenomena Ingkar Sunnah juga pernah muncul dan berkembang dalam berbagai bentuk. Beberapa tokoh dan kelompok mengemukakan gagasan bahwa Al-Qur'an sudah cukup sebagai pedoman hidup sehingga hadis tidak lagi diperlukan. Pemikiran seperti ini menimbulkan perdebatan yang cukup luas di kalangan umat Islam dan mendorong para ulama serta akademisi untuk memberikan klarifikasi ilmiah mengenai kedudukan sunnah dalam Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai Ingkar Sunnah menjadi penting untuk memahami sejarah kemunculannya, argumentasi yang digunakan para pengusungnya, bantahan ulama terhadap pemikiran tersebut, serta perkembangan fenomenanya di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, Ingkar Sunnah merupakan salah satu tema penting dalam kajian ilmu hadis karena berkaitan langsung dengan otoritas sumber ajaran Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hakikat Ingkar Sunnah, sejarah perkembangannya, argumentasi yang digunakan, serta respons para ulama dalam mempertahankan otoritas hadis sebagai sumber ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur (*library research*), yang dianggap paling sesuai untuk menganalisis argumentasi dan bantahan berdasarkan dalil Al-



Qur'an, hadis, dan pandangan ulama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menghimpun dan menelaah literatur yang membahas Ingkar Sunnah, baik dari sisi Sejarah, argumentasi, maupun bantahannya. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yaitu mengklasifikasikan, menafsirkan, dan menyimpulkan data dari berbagai sumber untuk memperoleh Gambaran komprehensif mengenai Ingkar Sunnah, baik secara konseptual, historis, maupun kontekstual di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Klasifikasi Ingkar Sunnah

Ingkar Sunnah merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut paham atau kelompok yang menolak otoritas sunnah atau hadis Nabi Muhammad saw. sebagai sumber ajaran Islam. Secara terminologis, Ingkar Sunnah berarti sikap tidak menerima sunnah sebagai hujjah syar'iyyah yang memiliki kekuatan hukum dalam Islam. Penolakan tersebut dapat bersifat total maupun parsial. Dalam sejarah pemikiran Islam, Ingkar Sunnah muncul dalam berbagai bentuk dan tingkat penolakan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, para ulama membedakan antara kelompok yang menolak seluruh hadis dan kelompok yang hanya menolak sebagian hadis tertentu.

Menurut para ulama hadis, sunnah memiliki kedudukan yang sangat penting karena berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an. Banyak perintah dalam Al-Qur'an yang tidak dapat dipahami secara rinci tanpa bantuan sunnah. Misalnya, tata cara salat, zakat, puasa, dan haji dijelaskan secara detail melalui hadis Nabi saw. Dengan demikian, penolakan terhadap sunnah pada hakikatnya akan mengakibatkan hilangnya sebagian besar ajaran Islam yang bersifat praktis.

Dalam kajian ilmu hadis, Ingkar Sunnah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pertama, kelompok yang menolak seluruh hadis dan hanya mengakui Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam. Kelompok ini berpendapat bahwa Al-Qur'an telah sempurna sehingga tidak memerlukan penjelasan dari hadis. Kedua, kelompok yang menerima hadis secara terbatas, yaitu hanya hadis yang dianggap sesuai dengan Al-Qur'an menurut pemahaman mereka. Ketiga, kelompok yang menerima hadis mutawatir tetapi menolak hadis ahad dengan alasan tidak memberikan kepastian mutlak.

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa Ingkar Sunnah bukanlah fenomena yang homogen. Masing-masing kelompok memiliki argumentasi dan pendekatan yang berbeda dalam memahami hubungan antara Al-Qur'an dan sunnah. Namun demikian, seluruh bentuk Ingkar Sunnah memiliki kesamaan dalam hal meragukan atau mengurangi otoritas hadis sebagai sumber ajaran Islam.

Dari perspektif epistemologi Islam, sikap Ingkar Sunnah dipandang bermasalah karena mengabaikan tradisi keilmuan yang telah dibangun oleh para ulama hadis selama berabad-abad. Para ulama telah mengembangkan metode kritik sanad dan matan yang sangat ketat untuk memastikan keotentikan hadis. Oleh karena itu, penolakan terhadap hadis secara umum sering dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap warisan intelektual Islam yang sangat kaya dan sistematis.



Dengan demikian, Ingkar Sunnah merupakan paham yang menolak atau meragukan otoritas hadis sebagai sumber ajaran Islam. Paham ini memiliki berbagai bentuk dan klasifikasi, tetapi secara umum bertentangan dengan konsensus mayoritas ulama yang menempatkan sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

2. Sejarah, Argumentasi, dan Bantahan Para Ulama Terhadap Ingkar Sunnah

Secara historis, benih-benih pemikiran Ingkar Sunnah telah muncul sejak masa awal Islam. Meskipun tidak berkembang secara luas pada masa sahabat, beberapa kelompok mulai mempertanyakan sebagian riwayat hadis karena alasan politik maupun teologis. Namun, gerakan Ingkar Sunnah dalam bentuk yang lebih sistematis baru muncul pada abad modern, terutama setelah terjadinya kontak intensif antara dunia Islam dan Barat. Pengaruh rasionalisme Barat, kritik historis terhadap teks keagamaan, serta semangat reformasi keagamaan menjadi faktor yang mendorong munculnya kembali pemikiran yang mempertanyakan otoritas hadis.

Para pendukung Ingkar Sunnah umumnya menggunakan beberapa argumentasi utama. Salah satu argumen yang paling sering dikemukakan adalah bahwa Al-Qur'an telah sempurna dan lengkap sehingga tidak memerlukan sumber lain sebagai penjelas. Mereka sering mengutip ayat-ayat yang menyatakan bahwa Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu. Selain itu, mereka berpendapat bahwa hadis baru dibukukan beberapa generasi setelah wafatnya Nabi sehingga keasliannya diragukan. Sebagian kelompok juga menganggap bahwa adanya hadis-hadis yang tampak bertentangan satu sama lain menunjukkan bahwa hadis tidak dapat dijadikan sumber hukum yang pasti.

Argumentasi lain yang sering digunakan adalah bahwa sebagian hadis dianggap tidak sesuai dengan akal atau perkembangan ilmu pengetahuan modern. Berdasarkan pandangan ini, mereka menilai bahwa hadis tidak selalu relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kontemporer. Oleh karena itu, mereka berusaha membatasi peran hadis atau bahkan menolaknya sama sekali.

Para ulama memberikan bantahan yang sangat kuat terhadap argumentasi tersebut. Imam Al-Syafi'i dalam kitab Al-Risalah menegaskan bahwa Al-Qur'an sendiri memerintahkan umat Islam untuk menaati Rasulullah saw. Perintah tersebut menunjukkan bahwa sunnah memiliki otoritas yang berasal dari wahyu dan tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an. Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan ketaatan kepada Allah dan Rasul secara bersamaan, yang menunjukkan bahwa sunnah merupakan bagian integral dari ajaran Islam.

Selain itu, para ulama hadis menjelaskan bahwa proses periwayatan hadis dilakukan melalui mekanisme yang sangat ketat. Tokoh-tokoh seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menetapkan syarat-syarat yang sangat ketat dalam menerima hadis. Mereka melakukan penelitian mendalam terhadap kredibilitas perawi, kesinambungan sanad, dan kesesuaian matan hadis. Oleh karena itu, keraguan terhadap keotentikan hadis tidak dapat digeneralisasi terhadap seluruh hadis yang telah dinilai sahih oleh para ulama.

Secara kritis dapat dikatakan bahwa Ingkar Sunnah sering kali berangkat dari pemahaman yang parsial terhadap ajaran Islam. Penolakan terhadap sunnah justru akan menimbulkan kesulitan dalam memahami dan mengamalkan banyak ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, mayoritas ulama sepanjang sejarah Islam tetap



mempertahankan posisi sunnah sebagai sumber ajaran yang memiliki otoritas dan legitimasi yang kuat.

3. Ingkar Sunnah di Indonesia

Fenomena Ingkar Sunnah di Indonesia mulai mendapat perhatian serius pada dekade 1980-an ketika muncul beberapa kelompok dan tokoh yang mengemukakan gagasan bahwa Al-Qur'an sudah cukup sebagai sumber ajaran Islam. Pemikiran ini berkembang melalui berbagai media, baik dalam bentuk buku, diskusi, maupun pengajian. Meskipun jumlah pengikutnya relatif kecil dibandingkan mayoritas umat Islam, keberadaan kelompok ini menimbulkan polemik yang cukup luas di kalangan masyarakat.

Perkembangan Ingkar Sunnah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pemikiran modern yang berkembang di dunia Islam. Sebagian tokoh yang terpengaruh oleh gerakan Qur'aniyyun dari Timur Tengah kemudian mengadopsi gagasan serupa dan menyebarkannya di Indonesia. Mereka mengajukan berbagai kritik terhadap hadis dan mengajak masyarakat untuk kembali kepada Al-Qur'an semata.

Kemunculan kelompok Ingkar Sunnah mendapat respons dari berbagai organisasi Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Organisasi-organisasi tersebut menegaskan bahwa sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang sah dan tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an. Bahkan, beberapa fatwa telah dikeluarkan untuk menjelaskan penyimpangan pemahaman yang menolak hadis sebagai sumber hukum Islam.

Di era digital, penyebaran pemikiran Ingkar Sunnah menjadi lebih mudah karena didukung oleh media sosial dan berbagai platform daring. Berbagai konten yang mempertanyakan otoritas hadis dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa proses verifikasi akademik yang memadai. Kondisi ini menjadi tantangan baru bagi para ulama dan akademisi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sunnah dalam Islam.

Namun demikian, perkembangan kajian hadis di perguruan tinggi Islam dan lembaga pendidikan keagamaan juga memberikan kontribusi positif dalam menghadapi fenomena tersebut. Melalui pendekatan ilmiah, mahasiswa dan masyarakat diajak untuk memahami metodologi kritik hadis sehingga mampu membedakan antara hadis yang sahih dan yang lemah. Pendekatan ini penting untuk memperkuat literasi keagamaan masyarakat dan mencegah berkembangnya pemahaman yang keliru mengenai sunnah.

Dengan demikian, Ingkar Sunnah di Indonesia merupakan fenomena yang terus muncul dalam berbagai bentuk, terutama di era modern dan digital. Meskipun pengaruhnya tidak dominan, keberadaannya tetap perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan pemahaman umat terhadap salah satu sumber utama ajaran Islam.

KESIMPULAN

Ingkar Sunnah merupakan paham yang menolak atau meragukan otoritas sunnah Nabi Muhammad saw. sebagai sumber ajaran Islam. Paham ini memiliki berbagai bentuk, mulai dari penolakan total terhadap hadis hingga penerimaan yang sangat terbatas terhadap hadis tertentu.

Dalam sejarah Islam, Ingkar Sunnah muncul dalam berbagai periode dengan argumentasi yang beragam, seperti anggapan bahwa Al-Qur'an telah cukup sebagai sumber ajaran Islam atau



keraguan terhadap keotentikan hadis. Namun, para ulama telah memberikan bantahan yang kuat melalui dalil Al-Qur'an, hadis, serta metodologi ilmu hadis yang ketat dan sistematis.

Di Indonesia, fenomena Ingkar Sunnah berkembang dalam skala terbatas tetapi tetap menjadi perhatian para ulama dan lembaga keagamaan. Oleh karena itu, penguatan literasi hadis dan pemahaman yang benar terhadap kedudukan sunnah sangat diperlukan agar umat Islam dapat memahami ajaran Islam secara utuh dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syahbah, Muhammad. Membela Sunnah Nabi. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Al-Siba'i, Mustafa. Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 2008.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Al-Risalah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Azami, M. M. Studies in Hadith Methodology and Literature. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2015.
- Hasan, M. Ali. Ilmu Hadis. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Ismail, M. Syuhudi. Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya. Jakarta: Gema Insani Press, 2019.
- Khaeruman, Badri. Otentisitas Hadis: Studi Kritis atas Kajian Hadis Kontemporer. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mudzhar, M. Atho. Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Suryadilaga, M. Alfatih. Metodologi Syarah Hadis. Yogyakarta: Kalimedia, 2021.
- Yaqub, Ali Mustafa. Kritik Hadis. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.